



**PUTUSAN**

**Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Devi Andriyana Bin Dadang Andriyana
2. Tempat lahir : Cimahi
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/1 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Pahlawan Ds Cibodas No. 32 Rt 04 Rw 15 Kel Utama  
Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dani Mulyana, S.H., dkk. Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, berkantor di Jalan Jaksa Naranata Bale Endah Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: H-745/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2023/PN Blb;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 7 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 7 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEVI ANDRIYANA Bin DADANG ANDRIYANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara republic Indonesia** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 10 Jo. Pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEVI ANDRIYANA Bin DADANG ANDRIYANA** pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) Bulan Penjara,
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Berkas Surat Ijin LPK MOGI GAKKOU CIMAHI dari Dinas Tenaga Kerja.
  - 1 (satu) Berkas Tanda daftar Lembaga Pelatihan Kerja MOGI GAKKOU CIMAHI.
  - 1 (satu) Berkas Foto Copy Izin Usaha Lembaga Pelatihan Kerja.
  - 1 (satu) berkas Salinan Akta pendirian Perkumpulan Mogi Gakkou Cimahi.
  - 1 (satu) Berkas Sertifikat Akreditasi LPK MOGGI GAKKOU CIMAHI.
  - 2 (dua) lembar Foto Copy JFT (Japan FOnation Test) An. RIZQI EKA ARISTIA.
  - 1 (satu) lembar Foto Copy COE / Certificate Of Eligibility An. RIZQI EKA ARISTIA.

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Foto Copy Laporan hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Bio Fit An. RIZQI EKA ARISTIA.
- 1 (satu) lembar EKTKLN (Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) An. RIZQI EKA ARISTIA.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy passport An RIZQI EKA ARISTIA.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan Lulus Interview dengan perusahaan yang dikeluarkan oleh LPK MOGI GAKKOU CIMAHI.
- Brosur yang dikeluarkan Oleh LPK MOGI GAKKOU.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri An. LPK MOGI GAKKOU.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri An. DEVI ANDRIANA.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI An. DEVI ANDRIANA.
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 Warna Biru Gradasi.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna dark Blue / Biru gelap.

Dikembalikan pada terdakwa.

- 1 (satu) Berkas Perjanjian Kerja An. MIRATUL KHASANAH.
- 1 (satu) berkas Laporan hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Bio Fit An. MIRATUL KHASANAH.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Sertificat Skill Worker An. GIAN AYU AFIANA.
- 1 (satu) lembar Ijazah asli SD, SMP, SMK An GIAN AYU AFIANA.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MIRATUL KHASANAH

- 1 (satu) Berkas Perjanjian Kerja An. GIAN AYU AFIANA.
- 1 (satu) berkas Laporan hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Bio Fit An. GIAN AYU AFIANA
- 1 (satu) lembar Foto Copy Sertificat Skill Worker An. GIAN AYU AFIANA.
- 1 (satu) lembar Ijazah asli SD, SMP, SMK An GIAN AYU AFIANA.

Dikembalikan kepada yang berhak An. GIAN AYU AFIANA.

- BPKB kendaraan bermotor No Pol R 6718 OC An. ALI USMAN .

Dikembalikan kepada yang berhak An. ALI USMAN

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa ringan-ringannya, dengan alasan: Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya proses persidangan, Terdakwa berlaku sopan di persidangan, dan Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada kesempatan selanjutnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **DEVI ANDRIYANA Bin DADANG ANDRIYANA** pada tanggal 06 Juni 2023, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jl. Pahlawan desa Cibodas no.32 Rt. 04 Rw. 15 Kel. Utama Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, **setiap orang yang membawa WNI keluar wilayah negara RI dengan maksud di eksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, dari LPK MOGI GAKKOU Terdakwa DEVI telah merekrut 4 (empat) orang yaitu saksi MIRATUL KHASANAH, saksi GIAN AYU, saksi TASA MULYANI, saksi NOVIA SILVA AYUNI yang dijanjikan akan diberangkatkan ke Jepang dan dijadikan sebagai Pekerja Migran Indonesia dengan mengumpulkan persyaratan berupa KTP, Kartu Keluarga, Ijasah SD-SMP-SMA, Sertifikat JFT (Japan Foundation Test), Sertifikat SSW (Spesific Skil Worker).
- Bahwa selanjutnya terdakwa DEVI melakukan proses tahap seleksi terhadap 4 orang saksi MIRATUL KHASANAH, saksi GIAN AYU, saksi TASA MULYANI, saksi NOVIA SILVA AYUNI yang akan diberangkatkan ke Jepang dan dijadikan sebagai Pekerja Migran Indonesia dengan tahap :
  - a. Melakukan wawancara melalui aplikasi zoom bersama saksi TAMURA (orang jepang) menggunakan Bahasa Jepang dengan didampingi sensei dari Indonesia
  - b. Melakukan Medical Check Up di Bio Fit Kota Bandung dengan biaya Rp. 1.000.000 yang diserahkan kepada terdakwa DEVI untuk dikumpulkan dengan peserta lainnya.
  - c. Membayar Biaya Upah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setelah dinyatakan lolos dan diterima untuk berangkat ke Jepang untuk pengurusan berkas dan dokumen rekom passport dan rekom keberangkatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanda tangan kontrak/Pekerjaan ke Jepang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk verifikasi Dokumen dan Penetapan Bahasa.
- e. Biaya untuk pengurusan dokumen seperti Visa di Jepang, Visa di Indonesia, Biaya Transportasi, Pengurusan Identitas di Jepang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan khusus untuk peserta dari LPK MOGI akan diberikan uang saku sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa dalam melakukan proses seleksi/rekrutmen, peserta ditawarkan jika tidak mampu membayar biaya maka Terdakwa DEVI yang dalam hal ini mewakili LPK MOGI GAKKOU menawarkan dana pinjaman dari KOPERASI dengan syarat harus ada SHM/AJB atau surat berharga sesuai pinjaman.
- Bahwa dalam hal ini, para saksi telah mengeluarkan uang dengan rincian :
  - Saksi MIRATUL KHASANAH : Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - Saksi GIAN AYU : Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
  - Saksi TASA MULYANI : Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - Saksi NOVIA SILVA AYUNI Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini memiliki peran dalam proses pengiriman Tenaga Migran Indonesia ini, dengan cara terdakwa DEVI memberikan informasi bahwa ada job kerja di negara Jepang yang kemudian menjanjikan yang muluk-muluk sebagai bentuk rayu dan penipuan.
- Bahwa terdakwa DEVI bertugas sebagai perekrut yang kemudian jika proses pemberangkatan dilakukan oleh PT bukanlah melalui LPK MOGI GAKKOU, karena LPK MOGGI GAKKOU bukanlah LPK yang berstatus SO (Sending Organization).
- Bahwa Terdakwa melakukan Perekrutan Tenaga Migran Indonesia (CPMI) tanpa izin dari Instansi Terkait, dikarenakan bahwa proses keberangkatan saksi saksi bukanlah dilakukan oleh LPK MOGGI GAKKOU, melainkan dari LPK MAMORU, dikarenakan LPK MOGGI GAKKOU tidak memiliki izin SO untuk memberangkatkan para Pekerja Migran Indonesia. Yang akibatnya dalam hal ini para saksi MIRATUL KHASANAH, GIAN AYU, saksi TASA MULYANI, saksi NOVIA SILVA AYUNI termasuk dalam kategori Eksploitasi yang dilakukan oleh Terdakwa DEVI.

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LPK MOGI GAKKOU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengiriman Pekerja Migran Indonesia, karena LPK MOGI GAKKOU bukanlah LPK yang berstatus SO (Sending Organization).
- Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa DEVI tidak memenuhi prosedur sebagai PMI sebagaimana di pasal 5 huruf b sampai e dan pasal 69 UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengakibatkan saksi MIRATUL KHASANAH, saksi GIAN AYU, saksi TASA MULYANI, saksi NOVIA SILVA AYUNI terancam percobaan Eksploitasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa **DEVI ANDRIYANA Bin DADANG ANDRIYANA** pada tanggal 06 Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jl. Pahlawan desa Cibodas no.32 Rt. 04 Rw. 15 Kel. Utama Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, **setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara republic indonesia**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, dari LPK MOGI GAKKOU Terdakwa DEVI telah merekrut 4 (empat) orang yaitu saksi MIRATUL KHASANAH, saksi GIAN AYU, saksi TASA MULYANI, saksi NOVIA SILVA AYUNI yang dijanjikan akan diberangkatkan ke Jepang dan dijadikan sebagai Pekerja Migran Indonesia dengan mengumpulkan persyaratan berupa KTP, Kartu Keluarga, Ijasah SD-SMP-SMA, Sertifikat JFT (Japan Foundation Test), Sertifikat SSW (Specific Skill Worker).
- Bahwa selanjutnya terdakwa DEVI melakukan proses tahap seleksi terhadap 4 orang saksi MIRATUL KHASANAH, saksi GIAN AYU, saksi TASA MULYANI, saksi NOVIA SILVA AYUNI yang akan diberangkatkan ke Jepang dan dijadikan sebagai Pekerja Migran Indonesia dengan tahap :
  - a. Melakukan wawancara melalui aplikasi zoom bersama Saksi TAMURA (orang jepang) menggunakan Bahasa Jepang dengan didampingi sensei dari Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan Medical Check Up di Bio Fit Kota Bandung dengan biaya Rp. 1.000.000 yang diserahkan kepada terdakwa DEVI untuk dikumpulkan dengan peserta lainnya;
  - c. Membayar Biaya Upah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setelah dinyatakan lolos dan diterima untuk berangkat ke Jepang untuk pengurusan berkas dan dokumen rekom passport dan rekom keberangkatan;
  - d. Tanda tangan kontrak/Pekerjaan ke Jepang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk verifikasi Dokumen dan Penetapan Bahasa;
  - e. Biaya untuk pengurusan dokumen seperti Visa di Jepang, Visa di Indonesia, Biaya Transportasi, Pengurusan Identitas di Jepang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan khusus untuk peserta dari LPK MOGI akan diberikan uang saku sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa dalam melakukan proses seleksi/rekrutmen, peserta ditawarkan jika tidak mampu membayar biaya maka Terdakwa DEVI yang dalam hal ini mewakili LPK MOGI GAKKOU menawarkan dana pinjaman dari KOPERASI dengan syarat harus ada SHM/AJB atau surat berharga sesuai pinjaman.
  - Bahwa Terdakwa dalam hal ini memiliki peran dalam proses pengiriman Tenaga Migran Indonesia ini, dengan cara terdakwa DEVI memberikan informasi bahwa ada job kerja di negara Jepang yang kemudian menjanjikan yang muluk-muluk sebagai bentuk rayu dan penipuan.
  - Bahwa terdakwa DEVI bertugas sebagai perekrut yang kemudian jika proses pemberangkatan dilakukan oleh PT bukanlah melalui LPK MOGI GAKKOU, karena LPK MOGGI GAKKOU bukanlah LPK yang berstatus SO (Sending Organization).
  - Bahwa Terdakwa melakukan Perekrutan Tenaga Migran Indonesia (CPMI) tanpa izin dari Instansi Terkait, dikarenakan bahwa proses keberangkatan saksi saksi bukanlah dilakukan oleh LPK MOGGI GAKKOU, melainkan dari LPK MAMORU, dikarenakan LPK MOGGI GAKKOU tidak memiliki izin SO untuk memberangkatkan para Pekerja Migran Indonesia. Yang akibatnya dalam hal ini para saksi MIRATUL KHASANAH, GIAN AYU, saksi TASA MULYANI, saksi NOVIA SILVA AYUNI termasuk dalam kategori Eksploitasi yang dilakukan oleh Terdakwa DEVI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LPK MOGI GAKKOU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengiriman Pekerja Migran Indonesia, karena LPK MOGI GAKKOU bukanlah LPK yang berstatus SO (Sending Organization).
- Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa DEVI tidak memenuhi prosedur sebagai PMI sebagaimana di pasal 5 huruf b sampai e dan pasal 69 UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengakibatkan saksi MIRATUL KHASANAH, saksi GIAN AYU, saksi TASA MULYANI, saksi NOVIA SILVA AYUNI terancam percobaan Eksploitasi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 10 Jo. Pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang;**

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa terdakwa **DEVI ANDRIYANA Bin DADANG ANDRIYANA** pada tanggal 06 Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jl. Pahlawan desa Cibodas no.32 Rt. 04 Rw. 15 Kel. Utama Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, **orang perseorangan menempatkan Pekerja Migran Indonesia**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, dari LPK MOGI GAKKOU Terdakwa DEVI telah merekrut 4 (empat) orang yaitu saksi MIRATUL KHASANAH, saksi GIAN AYU, saksi TASA MULYANI, saksi NOVIA SILVA AYUNI yang dijanjikan akan diberangkatkan ke Jepang dan dijadikan sebagai Pekerja Migran Indonesia dengan mengumpulkan persyaratan berupa KTP, Kartu Keluarga, Ijasah SD-SMP-SMA, Sertifikat JFT (Japan Foundation Test), Sertifikat SSW (Spesific Skil Worker).
- Bahwa selanjutnya terdakwa DEVI melakukan proses tahap seleksi terhadap 4 orang saksi MIRATUL KHASANAH, saksi GIAN AYU, saksi TASA MULYANI, saksi NOVIA SILVA AYUNI yang akan diberangkatkan ke Jepang dan dijadikan sebagai Pekerja Migran Indonesia dengan tahap :
  - a. Melakukan wawancara melalui aplikasi zoom bersama Saksi TAMURA (orang jepang) menggunakan Bahasa Jepang dengan didampingi sensei dari Indonesia
  - b. Melakukan Medical Check Up di Bio Fit Kota Bandung dengan biaya Rp. 1.000.000 yang diserahkan kepada terdakwa DEVI untuk dikumpulkan dengan peserta lainnya.
  - c. Membayar Biaya Upah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setelah dinyatakan lolos dan diterima untuk berangkat ke Jepang

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengurusan berkas dan dokumen rekom passport dan rekom keberangkatan

d. Tanda tangan kontrak/Pekerjaan ke Jepang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk verifikasi Dokumen dan Penetapan Bahasa.

e. Biaya untuk pengurusan dokumen seperti Visa di Jepang, Visa di Indonesia, Biaya Transportasi, Pengurusan Identitas di Jepang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan khusus untuk peserta dari LPK MOGI akan diberikan uang saku sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

- Bahwa dalam melakukan proses seleksi/rekrutmen, peserta ditawarkan jika tidak mampu membayar biaya maka Terdakwa DEVI yang dalam hal ini mewakili LPK MOGI GAKKOU menawarkan dana pinjaman dari KOPERASI dengan syarat harus ada SHM/AJB atau surat berharga sesuai pinjaman.
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini memiliki peran dalam proses pengiriman Tenaga Migran Indonesia ini, dengan cara terdakwa DEVI memberikan informasi bahwa ada job kerja di negara Jepang yang kemudian menjanjikan yang muluk-muluk sebagai bentuk rayu dan penipuan.
- Bahwa terdakwa DEVI bertugas sebagai perekrut yang kemudian jika proses pemberangkatan dilakukan oleh PT bukanlah melalui LPK MOGI GAKKOU, karena LPK MOGGI GAKKOU bukanlah LPK yang berstatus SO (Sending Organization).
- Bahwa Terdakwa melakukan Perekrutan Tenaga Migran Indonesia (CPMI) tanpa izin dari Instansi Terkait, dikarenakan bahwa proses keberangkatan saksi saksi bukanlah dilakukan oleh LPK MOGGI GAKKOU, melainkan dari LPK MAMORU, dikarenakan LPK MOGGI GAKKOU tidak memiliki izin SO untuk memberangkatkan para Pekerja Migran Indonesia. Yang akibatnya dalam hal ini para saksi MIRATUL KHASANAH, GIAN AYU, saksi TASA MULYANI, saksi NOVIA SILVA AYUNI termasuk dalam kategori Eksploitasi yang dilakukan oleh Terdakwa DEVI.
- Bahwa LPK MOGI GAKKOU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengiriman Pekerja Migran Indonesia, karena LPK MOGI GAKKOU bukanlah LPK yang berstatus SO (Sending Organization).
- Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa DEVI tidak memenuhi prosedur sebagai PMI sebagaimana di pasal 5 huruf b sampai e dan pasal 69 UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan saksi MIRATUL KHASANAH, saksi GIAN AYU, saksi TASA MULYANI, saksi NOVIA SILVA AYUNI terancam percobaan Eksploitasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi GIAN AYU AFIANA Binti WARSUN TAMBORO (AIm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada 13 Mei 2023 Terdakwa DEVI ANDRIYANA menawarkan pekerjaan di Jepang tepatnya di HOKKAIDO namun keluarga saksi menyarankan untuk tidak mengambil Job tersebut dikarenakan Cuaca di HOKKAIDO yang terlalu jauh berbeda dengan di Indonesia, dan kemudian Terdakwa memberikan penawaran Interview untuk bekerja di MIYAZAKI sebagai Pekerja dalam Bidang Pangan dan saksi mengikuti interview tersebut dan saksi sudah melakukan pembayaran sebesar Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah) untuk interview ke HOKAIDO, namun karena saksi batalan maka uang tersebut berlaku untuk Interview keberangkatan saksi ke MIYAZAKI yang saksi transfer pada tanggal 16 Mei 2023 ke Nomor Rekening Bank Mandiri dengan No Rekening 1320025498388 atas nama DEVI ANDRIYANA;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 11.03 Wib Terdakwa membuat grup di WhatsApp dengan nama Grup TG Makanan Cwe MIYAZAKI/KYUSHU, kemudian saksi memberikan data Diri saksi berupa KTP, KK, Ijazah SD, SMP, SMK, Akte kelahiran, Sertifikat Keahlian JFT ( Japan Foundation Test) dan SSW (Specifik Skill Worker) via WhatsApp dengan File PDF di grup tersebut;
- Bahwa pada 17 Mei 2023 saksi Melaksanakan Medikal ChekUp di Laboraturium Bio Vit dan sesuai ketentuan saksi membayar uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saksi transfer ke Nomor rekening Bank Mandiri dengan No Rekening 1320025498388 Atas nama DEVI ANDRIANA;

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 saksi melaksanakan Interview secara Online Via Zoom Meeting dan saksi mendapat hasil dari Interview tersebut pada tanggal 23 Mei 2023 dari LPK MOGI GAKKOU CIMAHI yang di share oleh saksi ANDRI ke Grup WhatsApp;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 Terdakwa menjelaskan Detail JOB TG Pengolahan makanan Cewe yang bertempat di Miyazaki dari perusahaan J Corporation dengan Job Pekerja pengolahan daging dan Gaji 170.000 Yen (Kotor) setara dengan Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah dan 122.000 Yen (bersih) setara dengan Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) belum dengan uang lembur, dan selisihnya akan di potong langsung oleh perusahaan tempat saksi bekerja untuk uang Apartement, pajak daerah, Biaya Listrik dan Air dan sisa uang yang saksi terima saksi kirimkan untuk membayar cicilan Finance sesuai kontrak perjanjiannya dan rencananya saksi akan meminjam dana talang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta ) dan saksi akan mengangsur dengan Tenor selama 10 bulan dan mencicil tiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapat surat kelulusan Job, saksi harus membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pengurusan berkas dan dokumen rekomendasi PASPORT dan Rekomendasi keberangkatan di bayar pada saat ketika pelaksanaan Medical Check Up dan biaya MCU sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya JOB;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 saksi datang ke cimahi untuk tandatangan Kontrak kerja saksi di LPK MOGI GAKKOU CIMAHI dan setelah nya saksi mengirimkan Uang Administrasi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke Nomor Rekening Bank Mandiri dengan No Rekening 1320025498388 atas nama DEVI ANDRIYANA;
- Bahwa Setelah Tandatangan Kerja dari Jepang saksi harus membayar biaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) untuk Verifikasi Dokument dan pemantapan bahasa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi MIRATUL KHASANAH Binti SUGENG RIYADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada 13 Mei 2023 saksi di ajak oleh teman saksi, yaitu saksi GIAN AYU AFIANA melalui aplikasi Whatsaap untuk dapat Job/Pekerjaan ke Jepang, yang kemudian saksi di beri nomor saksi ARIF ADIANSYAH dan saksi berkomunikasi dengan saksi ARIF ADIANSYAH terkait tentang pekerjaan ke luar negeri yang kemudian saksi ARIF ADIANSYAH meminta saksi untuk mengirimkan sertifikat SSW (Spesific Skil Worker) dan JFT (Japan Pondation Test) yang kemudian saksi dimasukan grup Whatsaap TG Makanan cwe Miyazaki oleh Terdakwa dan setelah masuk grup Whatsaap tersebut saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa menawarkan Job/Pekerjaan Berangkat Ke Jepang;
- Bahwa saksi minat dan tergiur menerima Job/Pekerjaan dari Terdakwa dikarenakan ada temanya kakak ipar saksi GIAN AYU AFIANA yang sudah berhasil berangkat bekerja di jepang dan juga saksi melihat video-video seseorang yang sudah berangkat kerja ke Jepang yang dikirim oleh Terdakwad dan juga tergiur karena ada upah yang menjanjikan sebesar 170.000.- Yen atau sekitar Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa perekrutan Job/Pekerjaan Berangkat Ke Jepang yang di tawarkan Terdakwa yaitu dengan cara meberikan iklan di grup Whatsaap TG Makanan cwe Miyazaki yang kemudian di berikan persyaratan untuk perekrutan Job/Pekerjaan Berangkat Ke Jepang.
- Bahwa persyaratannya adalah: KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SD, SMP, SMA/SMK, Sertifikat JFT (Japan Pondation Test), Sertifikat SSW (Spesific Skil Worker);
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 saksi melaksanakan Interview secara Online Via Zoom Meeting dan saksi mendapat hasil dari Interview tersebut pada tanggal 23 Mei 2023 dari LPK MOGI GAKKOU CIMAHI yang di share oleh saksi ANDRI ke Grup WhatApp;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan Medical Cek Up di Biofit di kota Bandung pada tanggal 26 Mei 2023 dengan biaya Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang di serahkan kepada Terdakwa untuk di kumpulkan dengan peserta lainnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 Wib saksi bersama Bapak kandung Saksi, yaitu saksi SUGENG RIYADI datang ke LPK MOGI GOKKU dan bertemu dengan Terdakwa yang kemudian saksi beristirahat di LPK MOGI GOKKU yang kemudian sekira pukul 09.00 wib saksi dan bapak kandung saksi Saksi SUGENG RIYADI beserta peserta lainnya saksi berangkat ke Biofit di kota Bandung dengan didampingi oleh Terdakwa. Sesampainya di Biofit di kota Bandung saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Terdakwa untuk biaya MCU setelah itu saksi melaksanakan proses Medical Cek Up, diantaranya melaksanakan pengecekan tensi dan berat badan, Melaksanakan pengecekan mata, Melaksanakan pengecekan gigi, Melaksanakan pengecekan perut, Melaksanakan pengecekan EKG, Melaksanakan pengecekan telinga, Melaksanakan pengecekan sampel darah, Melaksanakan pengecekan urine, Melaksanakan rontgen badan.
- Bawa Saksi tanda tangan kontrak Job/Pekerjaan Berangkat Ke Jepang dengan biaya Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk Verifikasi Dokumen dan Penetapan Bahasa;
- Bahwa setelah tanda tangan kontrak Job/Pekerjaan Berangkat Ke Jepang, saksi diminta biaya sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) setelah COE/ijin tinggal di Jepang untuk pengurusan dokumen seperti VISA di Jepang, Visa di Indonesia, Biaya Transpotasi, Pengurusan Identitas di Jepang dan khusus peserta dari LPK MOGI akan diberikan uang saku sebesar 10.000.- Yen atau sekitar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) pada saat akan terbang;
- Bahwa perusahaan yang akan memperkerjakan saksi yaitu perusahaan J. CORPORATION sebagai karyawan atau operator, dimana perusahaan J. CORPORATION menadalami di bidang pemotongan daging;

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya yang sudah saksi keluarkan untuk mengurus perekrutan Job/Pekerjaan Berangkat Ke Jepang yaitu sebesar Rp. 16.500.000.- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi ALI USMAN Bin NURAHMAD (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa awalnya pada hari Senin sekitar pukul 16.00 Wib., saksi GIAN AYU memberitahu saksi bahwa kontrak untuk bekerja di Jepang sudah ada dan akan berangkat ke Cimahi dengan saksi MIRATUN HASANAH, namun karena saksi merasa khawatir akhirnya saksi berinisiatif untuk mengantarkan GIAN AYU dan MIRATUN HASANAH pergi ke LPK MOGI GAKKAU CIMAHI yang di pimpin oleh Terdakwa DEVI ANDRIANA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 00.45 Wib sampai di stasiun Cimahi dan selanjutnya pergi ke LPK MOGI GAKKAU CIMAHI dan sementara menunggu waktu siang, saksi menginap di mess LPK MOGI GAKKAU CIMAHI, pada sekitar pukul 12.00 Wib Saksi bersama dengan GIAN AYU dan MIRATUN HASANAH berencana mau pulang dan sudah memesan tiket kereta di stasiun Cimahi namun pada saat sedang menunggu kereta, tiba tiba datang dari pihak kepilisian dan mengamankan saksi beserta saksi GIAN AYU dan MIRATUN HASANAN dan dibawa ke Polres Cimahi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**4. Saksi TASA MULYANI Binti TARJANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa perekrutan Job/Pekerjaan berangkat ke Jepang ditawarkan Terdakwa, yaitu dengan cara memberikan iklan di grup Whatsaap TG Makanan cwe Miyazaki yang kemudian diberikan persyaratan untuk perekrutan Job/Pekerjaan Berangkat Ke Jepang diantaranya;
- Bahwa saksi Membayar biaya upah sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setelah dinyatakan lolos dan diterima Job/Pekerjaan Berangkat Ke Jepang untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan berkas dan dokumen rekom passport dan rekom keberangkatan dan penyerahan secara setor tunai ke rekening LPK MOGI GAKKOU pada tanggal 24 Mei 2023 sebelum melaksanakan Medical Cek Up di Biofit di kota Bandung;

- Bahwa Saksi melakukan Medical Cek Up di Biofit di kota Bandung pada tanggal 26 Mei 2023 dengan biaya Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa tanda tangan kontrak Job/Pekerjaan Berangkat Ke Jepang dengan biaya Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk Verifikasi Dokumen dan Penetapan Bahasa;
- Bahwa setelah tanda tangan kontrak Job/Pekerjaan berangkat ke Jepang, Saksi diminta biaya sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) setelah COE/ijin tinggal di Jepang untuk pengurusan dokumen seperti VISA di Jepang, Visa di Indonesia, Biaya Transpotasi, Pengurusan Identitas di Jepang dan khusus peserta dari LPK MOGI akan diberikan uang saku sebesar 10.000.- Yen atau sekitar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) pada saat akan terbang, namun belum Saksi transfer;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**5. Saksi NOVIA SILVA AYUNI Bin UNTUNG USMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perekrutan Job/Pekerjaan Berangkat ke Jepang ditawarkan Terdakwa yaitu dengan cara memberikan iklan di grup Whatsaap TG Makanan cwe Miyazaki yang kemudian diberikan persyaratan untuk perekrutan Job/Pekerjaan Berangkat Ke Jepang diantaranya;
- Bahwa Saksi membayar biaya upah sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setelah dinyatakan lolos dan diterima Job/Pekerjaan Berangkat Ke Jepang untuk pengurusan berkas dan dokumen rekom paspor dan rekom keberangkatan dan penyerahan secara setor tunai ke rekening LPK MOGI GAKKOU pada tanggal 24 Mei 2023 sebelum melaksanakan Medical Cek Up di Biofit di kota Bandung;
- Bahwa Saksi melakukan Medical Cek Up di Biofit di kota Bandung pada tanggal 26 Mei 2023 dengan biaya Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang di serahkan kepada Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanda tangan kontrak Job/Pekerjaan Berangkat Ke Jepang dengan biaya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Verifikasi Dokumen dan Penetapan Bahasa;
- Bahwa saksi sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketentuannya sisa uang yang harus Saksi bayarkan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan di bayarkan setelah COE dari Jepang telah terbit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**6. Saksi TEJA DAHLIAWATI Binti H. AHMAD TARISATARI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa LPK MOGI GAKKOU adalah salah satu LPK yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi sesuai Nomor : 560 / Kep. 226 – Disnaker / 2020 tanggal 14 Desember 2020 sebagai Lembaga Pelatihan Kerja Bahasa Swasta dengan penanggung jawab Terdakwa Devi Andriyana, ST;
- Bahwa Lembaga pelatihan kerja Bahasa swasta LPK MOGI GAKKOU tidak berhak untuk menempatkan pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, karena yang berhak melakukan itu adalah LPTKS-AKAN (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta- Antar Kerja Antar Negara) dan telah memiliki SO (Sending Organization) untuk pengiriman Pemagangan, dan di Kota Cimahi LPK yang sudah menjadi LPTKS hanya 1 (satu) yaitu PT ANTAR NUSA AVIASI, yang itu pun LPTKS – AKL (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta- Antar kerja Lokal);
- Bahwa sesuai dengan daftar LPK yang ada di Disnaker kota Cimahi, bahwa LPK MOGI GAKKOU belum mempunyai SO (Sending Organization);
- Bahwa syarat untuk mendirikan LPK di kota Cimahi adalah
  - a. Mengajukan Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga Ke dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi.
  - b. Melampirkan Foto Copy Akte Pendirian dan atau badan hukum dan tanda bukti pengesahan dari instansi yang bewenang.
  - c. Daftar Riwayat Hidup Penanggung jawab LPK yang tercantum dalam Akta yang dilengkapi dengan identitas diri.

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Foto Copy NPWP atas nama lembaga.
- e. Foto Copy tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan untuk minimal 3 (tiga) tahun.
- f. Keterangan domisili LPK dari Pejabat yang berwenang.
- g. Profil LPK yang di tandatangani oleh penanggung jawab LPK yang tercantum dalam akta;
- Bahwa setelah pengajuan administrasi petugas Disnaker Kota Cimahi melakukan Verifikasi berkas dan setelah itu Survei terhadap sarana dan prasarana lembaga pelatihan tersebut setelah memenuhi syarat baru kita keluarkan perijinan tersebut;
- Bahwa Untuk pengajuan sarana dan Prasarana yang layak adalah tempat belajar yang nyaman dengan alat prasarana yang layak, dan kita cocokkan dengan pengajuan profil LPK yang diajukan secara administrasi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi LPK tidak harus mempunyai Penampungan / Asrama, yang biasanya mempunyai penampungan / Asrama adalah BLK (Balai pelatihan kerja) yang mencakup Nasional.
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor Per.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan Dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri bahwa, tidak ada yang namanya LPK SO yang ada hanya LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) dan LPTKS (lembaga penempatan Tenaga Kerja Swasta), perbedaannya adalah LPK hanya bisa melakukan kegiatan pelatihan kerja, sedangkan LPTKS terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu LPTKS- AKL (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta – Antar Kerja Lokal), LPTKS-AKD (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta – Antar Kerja Daerah) dan LPTKS – AKAN (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta – Antar Kerja Antar Negara) yang diajukan secara berjenjang, kemudian setelah mempunyai LPTKS-AKAN baru mengajukan SO (Sending Organization) dan baru LPK tersebut bisa memberangkatkan Pemagang untuk Latihan Kerja dengan Visa Magang di luar negeri dalam artian LPK tersebut dapat menyelenggarakan pemagangan di Luar Negeri dan mempunyai Izin dari Direktorat Jenderal yang bertanggung jawab dibidang pelatihan kerja di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melaksanakan pemagangan di Luar Negeri;

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LPK yang belum mempunyai SO berdasarkan Permenaker 17 tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). LPK adalah Instansi Pemerintah, Badan Hukum atau Perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja;
- Bahwa LPTKS -AKAN (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta – Antar Kerja Antar Negara) bukan legalitas untuk keberangkatan CPMI ke luar negeri, melainkan hanya syarat untuk pengajuan SO (sending Organization) dan SO hanya untuk Pemegang Bukan Untuk Pekerja.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut juga mengajukan Ahli, yaitu **NENG WEPI, S.H., M.H. Binti TOTOH AZHARI**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah ....
- Bahwa Ahli merujuk pada UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pepres No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perkerja Migran Indonesia, Kepkabadian No. 48 Tahun 2023 tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia Kepada Pemberi Kerja Berbadan Hukum di Negara JEPANG dengan VISA SSW (Specified Skilled Worker);
- Bahwa sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1, bahwa Perdagangan Orang adalah perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan, penjeratan hutang, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan Eksploitasi, atau mengakibatkan orang tereksplorasi;
- Bahwa, berdasarkan UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dimaksud dengan Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja indoneia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luarnegeri dan terdaftar di Instansi pemerintah/ kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan sedangkan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa, berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dimaksud dengan perlindungan pekerja migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak nya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial.
- Bahwa apabila suatu LPK tidak memiliki SO (*sending Organization*) dan TSK (*Touroku Shien Kikan*), maka lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan Perekrutan, Pemrosesan dokumen dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia serta membebankan biaya Penempatan, sedangkan pada kronologi diatas bahwa CPMI / PMI menggunakan SSW (Sertified Skill Worker) yang artinya bahwa legalitas tersebut harus dilakukan secara Mandiri, tidak boleh ada yang memfasilitasi ataupun membantu apa lagi mengambil keuntungan dari perekrutan / proses CPMI atau PMI tersebut;
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan secara teknis bahwa hal tersebut merupakan wewenang Disnaker;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa pemagangan CPMI secara teknis adalah progam yang ada di Disnaker, sedangkan penempatan PMI adalah semua proses penempatan PMI yang memenuhi syarat dan dokumen sebagai PMI yang akan ditempatkan keluar negeri Undang-undang no. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa proses pempatan PMI ada 5 skema yaitu :
  - 1) Government to government
  - 2) Government to Privat
  - 3) Privat to privat.
  - 4) Perseorangan atau mandiri
  - 5) Untuk kepentingan perusahaan /badan hukum sendiri (UKPS).
- Bahwa Syarat dan CPMI kerja ke Negara Jepang Melalui Visa Specified Skill Worker (SSW) dilaksanakan Secara mandiri/Perseorangan yang mana Calon pekerja Migran Indonesia Statusnya Mengurus Proses penempatan Sendiri dari Awal meliputi proses :
  - 1) Pencarian Lowongan Kerja Secara mandiri
  - 2) Proses Sleksi Administrasi ( sertifikat bahasa dan pelatihan keahlian) secara mandiri
  - 3) Proses wawancara Secara mandiri

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Medical Chek Up secara mandiri
- 5) Pembuatan paspor Secara mandiri
- 6) Penandatanganan Kontrak Kerja Secara mandiri
- 7) Pengiriman Dokument Kontrak Perjanjian Kerja dan Penerbitan COE Secara mandiri
- 8) Penerbitan E-PMI di kantor BP2MI secara mandiri
- 9) Pengajuan Visa Kerja secara Mandiri
- 10) Pembelian Tiket Pesawat Keberangkatan secara mandiri

- Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana dengan dasar hukum UU NO.18 tahun 2017 pasal 68 setiap orang dilarang melaksanakan penempatan tidak memenuhi persyaratan sebagai PMI sebagaimana di pasal 5 huruf b sampai e dan 69 bahwa orang perorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia dan pasal 72 huruf a bahwa setiap orang dilarang membebankan komponen biaya penempatan adapun ketentuan pidananya didalam pasal 81 UU NO.18 tahun 2017 tentang PMI;
- Bahwa jika LPK Mogi Gakkou dan LPK Mamoru Global Partners tidak memiliki kerjasama (MOU) secara tertulis, maka apa yang dilakukan LPK Mogi Gakkou dan LPK Mamoru Global Partners adalah pelanggaran karena tidak sesuai dengan proses penempatan PMI;
- Bahwa kebijakan terkait SO diatur lebih spesifik di disnaker yang tidak mengatur harus memiliki SIP2MI sedangkan SIP2MI merupakan syarat bagi P3MI (perusahaan penempatan pekerja migran indonesia) yang akan memproses penempatan PMI;
- Bahwa Unsur: **Proses:** bahwa dapat diidentifikasi perbuatan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1, dapat diketahui dari proses rekrutmen yang paling awal dilakukan oleh Terdakwa DEVI ANDRIYANA yang melakukan rekrutmen dengan menjanjikan bekerja sebagai pekerja karyawan di PT KABUSHIKIGAISHA MEDIKARU FODO FAKUTORI yang bergerak di bidang makanan padat cepat saji dengan gaji 165.000 yen atau sekitar Rp.17.626.000 dan Terdakwa DEVI ANDRIYANA meminta uang sebesar Rp.30.000.000 kepada korban RIZQI untuk memberangkatkan Saksi RIZQI sebagai tenaga kerja migran Indonesia ke negara jepang, karena korban RIZQI memiliki sertifikat JFT Basic A2 (sertifikat bahasa jepang dan sertifikat SSW (sertifikat keterampilan bidang food manufactur) kemudian Terdakwa DEVI ANDRIYANA meminta saksi RIZQI untuk mengirimkan kedua sertifikat tersebut dan mengirimkan data diri berupa KTP, kemudian bulan februari 2023 Terdakwa DEVI

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Blb



ANDRIYANA memberitahu saksi RIZQI bahwa akan dilaksanakan interview yang di lakukan oleh LPK MOGI GAKKAOU cabang Cirebon yang di tunjuk oleh Terdakwa DEVI ANDRIYANA;

- Bahwa dua minggu kemudian saksi saksi RIZQI mendapatkan kabar dari Terdakwa Saksi DEVI ANDRIYANA melalui pesan whatsapp bahwa saksi RIZQI telah lulus interview dan di masukan ke dalam grup aplikasi Line oleh PT KABUSHIKIGAISHA MEDIKARU FODO FAKUTORI, kemudian saksi RIZQI di beritahu bahwa harus melakukan medical Checkup di Bio Fit Bandung dan di antar oleh Terdakwa DEVI ANDRIYANA dan membayar biaya sebesar Rp.1.500.000 kemudian setelah di lakukan medical check up kemudian dibuatkan kontrak kerja kemudian Terdakwa DEVI ANDRIYANA meminta uang kembali sebesar Rp.5.000.000 untuk pembayarana kelulusan interview namun saat itu saksi RIZQI belum mempunyai uang sehingga saksi RIZQI meminta keringanan untuk di bayar pada saat sudah mempunyai uang yang kemudian menimbulkan hutang kepada Terdakwa DEVI ANDRIYANA namun satu minggu kemudian pada saat saksi RIZQI mempunyai uang dan berniat untuk membayar hutang nya kepada Terdakwa DEVI ANDRIYANA kemudian pelaku DEVI ANDRIYANA mengirimkan no rek Bank Mandiri dengan No rek 1320025498388 yang saat itu saksi RIZQI membayarkan sebesar Rp.13.150.000 untuk pembayaran biaya kontrak kerja dan kelulusan job kemudian setelah pembayaran tersebut saksi RIZQI di suruh menunggu oleh Terdakwa DEVI ANDRIYANA untuk menunggu keluarnya COE (Certificate Of Eligibility) yang akan turun tiga bulan kedepan namun untuk mengeluarkan COE saksi RIZQI harus membayar kembali sebanyak Rp.10.000.000 dan di transfer ke No rek milik Terdakwa DEVI ANDRIYANA;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2023 Saksi RIZQI di kabari oleh Terdakwa DEVI ANDRIYANA bahwa COE sudah turun namun berupa PDF dan setelah itu saksi RIZQI di suruh datang oleh Terdakwa DEVI ANDRIYANA untuk datang ke LPK MOGI GAKKOU cimahi untuk membuat E KTLN;
- Bahwa korban **GIAN AYU AFIANA** melalui proses tahapan sebagai berikut korban GIAN AYU AFIAN membayar uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saksi transfer ke Nomor rekening Bank Mandiri dengan No Rekening 1320025498388 Atas nama DEVI ANDRIANA;
- Bahwa korban **GIAN AYU AFIANA** tertarik untuk mengikuti interview tersebut awalnya dari penawaran yang di berikan oleh Terdakwa Devi ANDRIANA yaitu Uang jasa sebesar 170.000 Yen atau setara dengan Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan di tempatkan di perusahaan di



Jepang sesuai dengan kemampuan korban **GIAN AYU AFIANA** yang telah tersertifikasi di bidang pangan;

- Bahwa korban **GIAN AYU AFIANA** sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) untuk interview ke HOKAIDO, namun karena korban **GIAN AYU AFIANA** batalan maka uang tersebut berlaku untuk Interview keberangkatan korban **GIAN AYU AFIANA** ke MIYAZAKI yang korban **GIAN AYU AFIANA** transfer pada tanggal 16 mei 2023 ke Nomor Rekening bank mandiri dengan No Rekening1320025498388 atas nama DEVI ANDRIYANA;
- Bahwa kemudian saksi ANDRI membuat grup di WhatsApp pada tanggal 17 Mei 2023 jam 11.03 Wib dengan nama Grup TG Makanan Cwe MIYAZAKI/KYUSHU, kemudian korban **GIAN AYU AFIANA** memberikan data Diri korban **GIAN AYU AFIANA** berupa KTP, KK, Ijazah SD, SMP, SMK, Akte kelahiran, Sertifikat Keahlian JFT ( Japan Foundation Test) dan SSW ( Specifik Skill Worker) via WhatsApp dengan File PDF di grup tersebut;
- Bahwa kemudian korban **GIAN AYU AFIANA** Melaksanakan Medikal ChekUp di Laboraturium Bio Vit pada tanggal 17 mei 2023, dan sesuai ketentuan korban **GIAN AYU AFIANA** membayar uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang korban **GIAN AYU AFIANA** transfer ke Nomor rekening Bank Mandiri dengan No Rekening 1320025498388 Atas nama DEVI ANDRIANA;
- Bahwa kemudian korban **GIAN AYU AFIANA** Melaksanakan Interview secara Online Via Zoom Meeting yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2023 yang di lakukan oleh orang Jepang langsung Bernama TAMURA, dan Kemudian korban **GIAN AYU AFIANA** mendapat hasil dari Interview tersebut pada tanggal 23 mei 2023 dari LPK MOGI GAKKOU CIMAHI yang di share oleh saksi ANDRI ke Grup WhatsApp;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 23 mei 2023 saksi ANDRI menjelaskan Detail JOB TG Pengolahan makanan Cewe yang bertempat di Miyazaki dari perusahaan J Corporation dengan Job Pekerja pengolahan daging dan Gaji 170.000 Yen (Kotor) setara dengan Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah dan 122.000 Yen (bersih) setara dengan Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) belum dengan uang lembur, Pekerjaan tersebut berbayar dengan Rincian Biaya;
- Bahwa setelah Tandatangan Kerja dari Jepang korban **GIAN AYU AFIANA** harus membayar biaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) untuk Verifikasi Dokument dan pemantapan bahasa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sisa Biaya JOB dibayarkan Setelah COE/Ijin Tinggal di Jepang Turun (pengurusan Dokumen Indonesia Jepang, Visa, dan Tiket);
- Bahwa khusus untuk Penempatan Miyazaki anak Lulusan dari LPK MOGI akan mendapat uang saku sebesar 10.000 Yen pada saat akan terbang dan sisa biaya JOB ada dana pinjaman dari Koperasi dengan Syarat harus ada SHM / AJB atau surat berharga Sesuai pinjaman, dikarenakan korban **GIAN AYU AFIANA** bukan dari LPK MOGI ketentuan ini tidak berlaku untuk korban **GIAN AYU AFIANA**;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 korban **GIAN AYU AFIANA** mendapat surat kelulusan dari LPK MOGI GAKKOU CIMAHI yang menyatakan bahwa korban **GIAN AYU AFIANA** LULUS atas Interview yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2023;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 korban **GIAN AYU AFIANA** datang ke Cimahi untuk tandatangan Kontrak kerja korban **GIAN AYU AFIANA** di LPK MOGI GAKKOU CIMAHI dan setelah nya korban **GIAN AYU AFIANA** mengirimkan Uang Administrasi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah ) ke Nomor Rekening bank mandiri dengan No Rekening 1320025498388 atas nama DEVI ANDRIYANA;
- Bahwa Korban **MIRATUL KHASANAH** melalui proses :
  - **Wawancara** melalui aplikasi zoom pada tanggal 22 Mei 2023 di rumah Korban **MIRATUL KHASANAH** dengan saksi TAMURA (Orang Jepang) menggunakan Bahasa Jepang dengan didampingi oleh sensei dari Indonesia;
  - Medical Cek Up di Biofit di kota Bandung pada tanggal 26 Mei 2023 dengan biaya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang di serahkan kepada Terdakwa untuk di komfuir dengan peserta lainnya
  - Membayar biaya upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah dinyatakan lolos dan diterima Job/Pekerjaan Berangkat Ke Jepang untuk pengurusan berkas dan dokumen rekam passport dan rekam keberangkatan dan penyerahan uang pada tanggal 26 Mei 2023 setelah melaksanakan Medical Cek Up di Biofit di kota Bandung;
  - Tanda tangan kontrak Job/Pekerjaan Berangkat Ke Jepang dengan biaya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Verifikasi Dokumen dan Penetapan Bahasa;
  - Kemudian setelah tanda tangan kontrak Job/Pekerjaan Berangkat Ke Jepang Korban **MIRATUL KHASANAH** diminta biaya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah COE/Ijin tinggal di Jepang untuk pengurusan dokumen seperti VISA di Jepang, Visa di Indonesia,

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Blb





Biaya Transpotasi, Pengurusan Identitas di Jepang dan khusus peserta dari LPK MOGI akan diberikan uang saku sebesar 10.000.- Yen atau sekitar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) pada saat akan terbang;

- Bila peserta yang tidak mampu mebayar Biaya Job maka LPK MOGI GOKKU menawarkan dana pinjaman dari KOPERASI dengan syarat harus ada SHM/AJB atau surat berharga sesuai pinjaman;
- Bahwa terhadap **korban AGUS NURKHOLIS** melalui proses:
  - **Korban AGUS NURKHOLIS** di hubungi oleh Terdakwa Devi bahwa ada Job pekerjaan di Jepang, dan saat Terdakwa Devi menjelaskan Job tersebut sesuai dengan Bidang pekerjaan **korban AGUS NURKHOLIS** memberikan data Diri **korban AGUS NURKHOLIS** berupa KTP, KK, Ijazah SD,SMP,SMK, Akte kelahiran, Sertifikat Keahlian JFT ( Japan Foundation Test) dan SSW ( Specifik Skill Worker) via WhatsApp dengan File PDF kemudian **korban AGUS NURKHOLIS** di masukan oleh Terdakwa Devi ke Grup yang bernama LULUS JOB ISHIKAWA, yang berisi 7 Orang termasuk **korban AGUS NURKHOLIS** dan saksi RIZQI, Setelah **korban AGUS NURKHOLIS** diberi tahu bahwa **korban AGUS NURKHOLIS** mendapatkan kontrak dari Jepang, dan setelah **korban AGUS NURKHOLIS** menandatangani kontrak tersebut yang dikirimkan Via Pos oleh Terdakwa Devi ke rumah **korban AGUS NURKHOLIS** di Cilacap, **korban AGUS NURKHOLIS** membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) untuk interview ke ISHIKAWA yang **korban AGUS NURKHOLIS** transfer pada tanggal lupa ke Nomor Rekening bank mandiri dengan No Rekening 1320025498388 atas nama DEVI ANDRIYANA;
  - Setelah itu **korban AGUS NURKHOLIS** melakukan Interview secara Online Zoommeeting yang dilakukan oleh orang jepang yang **korban AGUS NURKHOLIS** lupa namanya sebagai TSK (Touroku Shien Kikan / Perusahaan yang mencari pekerja di Jepang;
  - Setelah **korban AGUS NURKHOLIS** dinyatakan lulus oleh pihak TSK kemudian **korban AGUS NURKHOLIS** Melaksanakan Medikal ChekUp di Laboraturium Bio Vit dengan membayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di antar oleh Terdakwa Devi Bersama dengan para calon pekerja lainnya, dan sesuai ketentuan **korban AGUS NURKHOLIS** membayar uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang **korban AGUS NURKHOLIS** transfer ke Nomor rekening Bank Mandiri dengan No Rekening 1320025498388 Atas nama DEVI ANDRIANA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu 1 (satu) minggu kemudian **korban AGUS NURKHOLIS** mentransfer lagi ke rekening yang sama sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian setelah COE **korban AGUS NURKHOLIS** Terbit **korban AGUS NURKHOLIS** membayar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk pelunasan untuk maju ke pengurusan Visa;
- Bahwa Terdakwa memiliki peran dalam proses pengiriman tenaga kerja migran ini, dengan cara Terdakwa memberikan informasi bahwa ada job kerja di negara jepang kemudian menjanjikan yang muluk muluk sebagai bentuk bujuk rayu dan penipuan, Terdakwa juga mengantar medical, menampung;
- Bahwa meski Terdakwa memiliki LPK MOGI GAKKAOU, tetapi dalam BAP ini tidak diterangkan bahwa proses keberangkatan saksi RIZQI, saksi GIAN AYU, saksi MIRATUL, saksi AGUS NURKHOLIS tidak di lakukan dari LPK MOGGI GAKKOU melainkan dari LPK MAMORU yang bekerjasama dengan Terdakwa untuk memberangkatkan para korban dikarenakan Terdakwa DEVI ANDRIYYANA sebagai direktur LPK MOGI GAKKOU tidak mempunyai ijin SO untuk dapat mengirimkan pekerja Migran Indonesia ke negara Jepang, sehingga Terdakwa DEVI ANDRIYANI bekerja sama ndengan LPK MAMORU yang mempunyai ijin SO untuk memberangkatkan para korban Tetapi LPK MAMORU diidentifikasi digunakan untuk “meyakinkan” para calon tenaga kerja yang ingin berangkat bermigrasi. Akibatnya Saksi RIZQI, Saksi GIAN AYU, Saksi MIRATUL dan Saksi AGUS NURKHOLIS tereksplorasi;
- Bahwa para korban Saksi RIZQI, saksi GIAN AYU, saksi MIRATUL dan saksi AGUS NURKHOLIS dijanjikan bekerja dengan nyaman dan uang gaji yang besar;
- **UNSUR 2: CARA:** Terdakwa DEVI ANDRIYANA melakukan tindakan kejahatan perdagangan orang. Hal tersebut dikarenakan Terdakwa telah menyebabkan Saksi RIZQI, saksi GIAN AYU, Saksi MIRATUL dan Saksi AGUS NURKHOLIS direkrut dengan cara memberikan tawaran untuk bekerja di Jepang, Saksi korban juga menjadi korban **PENJERATAN HUTANG**, sehingga korban harus membayar sisa biaya untuk pemberangkatan karena biaya untuk berangkat ke Jepang adalah sebesar Rp. 28.150.000,- (Dua puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi Saksi RIZQI baru menyerahkan sebesar Rp.23.150.000,- (dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah). Sebagaimana diterangkan dalam BAP Saksi RIZQI pada point 27

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Blb



- Dengan demikian dapat Ahli nyatakan bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka perbuatan Terdakwa DEVI ANDRIYANI **TELAH MEMENUHI UNSUR** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 dan atau pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) dan atau Pasal 81 jo 69 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa menurut keterangan saksi RIZQI EKA dalam BAP point 19 bahwa Saksi RIZKI di jadwalkan akan berangkat kerja ke Jepang pada tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 00.05 Wib dari Bandar Udara Soekarno Hatta Jakarta;
- Bahwa Menurut keterangan saksi AGUS NURKHOLIS dalam BAP point 21 bahwa Saksi AGUS NURKHOLIS akan berangkat ke jepang pada tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 00.05 Wib dan akan sampai di bandara Tokyo pada tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 21.35 waktu Tokyo;
- **UNSUR 3: MENGALAMI PERCOBAAN EKSPLOITASI:** Bahwa Terdakwa DEVI ANDRIYANI telah melakukan perbuatan yang merupakan tindakan kejahatan perdagangan orang KARENA TELAH MENYEBABKAN saksi RIZQI EKA dan saksi AGUS NURKHOLIS mengalami PERCOBAAN TERKSPLOITASI. Sebagaimana diterangkan pada BAP “....Bahwa saksi akan berangkat pada tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 00.05 Wib dan akan sampai di bandara Tokyo pada tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 21.35 waktu Tokyo karena akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi saksi di pastikan akan berangkat ke Jepang pada tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 00.05 Wib dan akan sampai di bandara Tokyo pada tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 21.35 waktu Tokyo. Dengan demikian maka **unsur tujuan berupa percobaan mengeksploitasi** saksi RIZQI EKA dan saksi AGUS NURKHOLIS telah terpenuhi;
- Bahwa menurut Ahli apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana dengan dasar hukum UU NO.18 tahun 2017 Pasal 68 setiap orang dilarang melaksanakan penempatan tidak memenuhi persyaratan sebagai PMI sebagaimana di Pasal 5 huruf b sampai e dan 69, bahwa orang perorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia dan Pasal 72 huruf a bahwa setiap orang dilarang membebankan komponen biaya penempatan adapun ketentuan pidananya didalam pasal 81 UU NO.18 tahun 2017 tentang PMI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli di atas, Terdaknya menyatakan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi *a de charge* (yang meringankan Terdakwa) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi GIAN AYU AFIANA sejak tanggal 17 Mei 2023 saat pelaksanaan medical cek up di BIO FIT JL WR Supratman Kota Bandung. Untuk Saksi RIZQI Terdakwa kenal di Cirebon sejak bulan Februari 2023 dalam rangka ikut interview LPK MOGI GAKKOU di cabang Cirebon yang akan segera Terdakwa buka. Sedangkan Saksi MIRATUL KHASANAH Terdakwa bertemu sejak tanggal 26 Mei 2023 dalam rangka MCU di BIO FIT yang Terdakwa anterin ke tempat mcu tersebut;
- Bahwa Saksi GIAN AYU AFIANA, datang ke LPK Terdakwa dalam rangka menandatangani kontrak kerja sabagai calon pekerja migran indonesai CPMI yang akan dikirim ke negara jepang penempatan dikota Miyazaki berkerja di JCOORPORATION.CO.LTD sebagai operator pengolah makanan berupa daging untuk program 5 tahun berkerja dan penandatanganan setiap tahun jikalau yang bersangkutan mau adapun penandatanganan kontrak kerja tersebut di kantor Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan uang dari GIAN Rp.10.000.000,00 untuk ttd kontrak kemudian yang kedua Saksi RIZQI setelah interview di Cirebon Terdakwa bertemu kembali di LPK tempat Terdakwa sekitar awal Maret 2023 untuk melaksanakan medical cek up di BIOFIT Bandung lalu mendatangi kontrak sendiri dengan perusahaan KABISHIKI GAISHA MEDICARU FUDOFACUTORY kota ISHIKAWA JEPANG lalu tanggal 29 mei 2023 hingga saat ini hingga berangkat menginap di asrama LPK Terdakwa sambil menunggu keberangkatan tanggal 15 Juni 2023 dan membayar uang sekitar Rp.30.000.000,00 untuk biaya proses visa SSW tiket pesawat untuk kerja dan uang di transfer ke rekening pribadi milik Terdakwa dari rekening mandiri Terdakwa kemudian Terdakwa kirimkan via transfer secara bertahap ke LPK Mamoru an. MAMORU IWASAKI dengan total Rp.30.000.000,00 dan mendapatkan fee Rp.3.000.000,00 kemudian Saksi MIRATUL KHASANAH ketemu pertama sejak tanggal 26 Mei 2023 dalam rangka MCU di BIOFIT Bandung lalu pulang dan datang kembali hari ini untuk tandatangan

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak pertama di kantor Terdakwa LPK MUGI GAKKOU Cimahi untuk bekerja di kota MIYAZAKI berkerja di JCOORPORATION.CO.LTD sebagai operator pengolah makanan berupa daging untuk program 5 tahun berkerja dan penandatangan setiap tahun jikalau yang bersangkutan mau adapun uang yang Terdakwa terima dari Saksi MIRATUL yaitu yang pertama saat MCU Rp.5.000.000,00 lalu kedua saat ttd kontrak Rp.10.000.000,00 untuk pengurusan dokumen visa spesifik skil wolker (kerja), visa Indonesia dan yang Rp.5.000.000,00 sudah Terdakwa berikan secara cash kepada Saksi YASA yang berada di kopo an. LPK Mamoru yang kantornya berada di Kopo, sedang yang Rp.10.000.000,00 jutanya masih ada pada Terdakwa rencana uang untuk pembayaran pembuatan VISA SSW;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi GIAN Rp.10.000.000,00 dan akan mendapatkan uang ketika CPMI sudah berangkat sebesar Rp.1.500.000,00 sedangkan dari Saksi RIZQI Rp.30.000.000,00, akan mendapat fee Rp.3.000.000,00 dan dari MIRATUL Rp.15.000.000,00 akan mendapatkan fee Rp.1.500.000,00, tapi tidak dibayarkan, karena Terdakwa pernah menanyakan dan menawarkan untuk dilanjut investasinya dan korban menyetujuinya;
- Bahwa dari LPK Terdakwa ke LPK MAMORU tidak ada perjanjian (MOU) tertulis hanya lisan saja untuk mengirimkan merekrut calon PMI ke LPK tersebut;
- Bahwa LPK MAMORU merupakan LPK SO yang memiliki izin mengirimkan tenaga kerja ke Jepang, Terdakwa tidak ada buktinya namun Terdakwa pernah melihat perizinan LPK tersebut di wibsite yaitu izinsojawabarat;
- Bahwa SAKSI GIAN AYU AFIANA Pendidikan terakhir SMA, memiliki sertifikat SSW dari ujian negara Indonesia Jepang yang diadakan prometric di Semarang dan juga SAKSI MIRATUL pendidikan terakhir SMA sedangkan Saksi RIZQI EKA, pendidikan terakhir SMK memiliki sertifikat dari prometric;
- Bahwa Saksi GIAN AYU AFIANA, Saksi RIZQI EKA, Saksi MIRATUL KHASANAH memiliki sertifikat dari prometric setelah menjalani ujian tertulis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui LPK MAMORU memiliki kerjasama dengan PJTKI atau tidak

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan dokumen tersebut tidak ada pada Terdakwa namun ada pada LPK MAMORU yang kantornya di KOPO Saksi YASA;
- Bahwa terdakwa yang menyerahkan dokumen tersebut ke LPK MAMORU dan Terdakwa datang bareng datang ke LPK tersebut namun Terdakwa yang menyerahkan sendiri kepada saksi YASA, dan Terdakwa tidak tahu apakah kepengurusan dokumen tersebut sudah selesai atau belum karena hasilnya akan diberikan ke CPMI langsung melalui via GRUP LINE atau email pribadi;
- Saksi yang mengetahui bahwa Terdakwa hanya menyalurkan CPMI kepada LPK MAMORI adalah saksi RIZQI;
- Bahwa Terdakwa menyadari kesalahan Terdakwa yang telah merekrut tenaga kerja indonesia (CPMI) tanpa izin dari instansi terkait;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perekrutan calon TKI / PMI sejak 2021 secara ilegal dengan cara menawarkan untuk bekerja di luar negeri melalui brosur yang dikirim via status WA dan sdh berangkat ke Jepang 4 orang sekitar bulan Maret dan April lalu yang saat ini akan berangkat 3 orang;
- Bahwa Terdakwa membuat brosur tersebut untuk menarik tenaga kerja yang akan Terdakwa rekrut dan Terdakwa tidak memiliki izin perekrutan TKI / PMI;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan RIZQI merupakan rekomendasi dari JOKO karena Terdakwa mendapat kabar dari YASA untuk merekrut tenaga kerja di bidang pengolah packing makanan (bento) dan JOKO merekomendasikan RIZQI menghubungi Terdakwa via WA lalu Terdakwa berikan syarat dan mengirimkan dokumen CV dan identitas lalu Terdakwa panggil untuk interview di Cirebon di LPK MOGI GAKKOU Cabang Cirebon;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan GIAN AYU AFIANA merupakan rekomendasi dari ARIF yang memberikan no hp GIAN untuk merekrut tenaga kerja dibidang pengolah packing makanan daging sapi kemudian Terdakwa hubungi setelah interview Terdakwa nyatakan lulus dan diterima melalui ZOOM YASA lalu Terdakwa panggil ke kantor Terdakwa untuk melakukan MCU di Bandung;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan MIRATUL KHASANAH merupakan rekomendasi dari ARIF yang memberikan No Hp untuk merekrut tenaga kerja dibidang pengolah

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

packing makanan daging sapi kemudian Terdakwa hubungi setelah interview Terdakwa nyatakan lulus dan diterima melalui ZOOM YASA lalu Terdakwa panggil ke kantor Terdakwa untuk melakukan MCU di Bandung;

- Bahwa Terdakwa dihubungi saksi YASA dari LPK MAMORU karena membutuhkan tenaga kerja di bidang tersebut adapun nama perusahaannya Jcoorporation.Co.LTD dan Kabishiki Gaisha Medicarudofactory;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kerjasama (MOU) dengan perusahaan Jcoorporation.Co.LTD dan Kabishiki Gaisha Medicarudofactory;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak diberikan uang untuk mencari PMI, namun setelah TKI/PMI berangkat ke Jepang baru Terdakwa mendapatkan FEE Rp.1.500.000,00 sd Rp.3.000.000,00 melalui cash saat penyerahan uang pelunasan di LPK MAMORU Kopo dan terkadang saat setelah TKI sudah sampai Jepang Terdakwa dipanggil ke LPK Kopo dan di beri uang cash;
- Bahwa uang pembayaran dari para Calon PMI ada yang cash ada yang transfer semua Terdakwa salurkan dari rek mandiri Terdakwa LIVIN ke rek mandiri an. Mamoru iwasaki melalui dan Terdakwa lupa noreknya;
- Bahwa uang Rp.10.000.000,00 merupakan Uang dari saksi Miratul sebagai pembayaran kontrak kerja (biaya Job ke luar negeri) lalu uang 9 jt merupakan uang pelatihan bahasa jepaan an. Justin Rp.6.750.000,00 uang RIZQI Rp.5.500.000,- dan uang FEE Terdakwa menyalurkan TKI dari LPK MAMORU Rp.3.000.000,00 telah Terdakwa gabungkan dan uang tersebut telah Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi dan sisa Rp.9.000.000,00 dan 10.000,00 Yen;
- Bahwa benar barang bukti tersebut berupa surat IZIN dari disnaker tentang izin pelatihan bahasa Jepang untuk LPK Mogi Gakkou milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rizqi Eka akan diantar ke bandara berikut TKI / PMI lainnya yang direkrut oleh LPK Mamoru biasanya dengan menggunakan kendaraan rental HIACE atau mobil pribadi milik CPMI yang diantar oleh staf MAMORU ke Bandara;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Berkas Surat Ijin LPK MOGI GAKKOU CIMAH I dari Dinas Tenaga Kerja.
- 1 (satu) Berkas Tanda daftar Lembaga Pelatihan Kerja MOGI GAKKOU CIMAH I.
- 1 (satu) Berkas Foto Copy Izin Usaha Lembaga Pelatihan Kerja.
- 1 (satu) berkas Salinan Akta pendirian Perkumpulan Mogi Gakkou Cimahi.
- 1 (satu) Berkas Sertifikat Akreditasi LPK MOGGI GAKKOU CIMAH I.
- 1 (satu) Berkas Perjanjian Kerja An. MIRATUL KHASANAH.
- 1 (satu) Berkas Perjanjian Kerja An. GIAN AYU AFIANA.
- 1 (satu) berkas Laporan hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Bio Fit An. GIAN AYU AFIANA.
- 1 (satu) berkas Laporan hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Bio Fit An. MIRATUL KHASANAH.
- 2 (dua) lembar Foto Copy JFT (Japan Fondation Test) An. RIZQI EKA ARISTIA.
- 1 (satu) lembar Foto Copy COE / Certificate Of Eligibility An. RIZQI EKA ARISTIA.
- 1 (satu) berkas Foto Copy Laporan hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Bio Fit An. RIZQI EKA ARISTIA.
- 1 (satu) lembar EKTKLN (Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) An. RIZQI EKA ARISTIA.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Sertificat Skill Worker An. GIAN AYU AFIANA.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Sertificat Skill Worker An. MIRATUL KHASANAH.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy passport An RIZQI EKA ARISTIA.-----
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan Lulus Interview dengan perusahaan yang dikeluarkan oleh LPK MOGI GAKKOU CIMAH I.
- 1 (satu) lembar Ijazah asli SD, SMP, SMK An GIAN AYU AFIANA.
- BPKB kendaraan bermotor No Pol R 6718 OC An. ALI USMAN.
- Brosur yang dikeluarkan Oleh LPK MOGI GAKKOU.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri An. LPK MOGI GAKKOU.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri An. DEVI ANDRIANA.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI An. DEVI ANDRIANA.
- Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 Warna Biru Gradasi.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna dark Blue / Biru gelap.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik LPK MOGI GAKKOU yang beralamat di di Jl. Pahlawan desa Cibodas no.32 Rt. 04 Rw. 15 Kel. Utama Kec.Cimahi



Selatan Kota Cimahi yang berhak menyelenggarakan Pelatihan Bahasa untuk program pelatihan kerja;

- Bahwa LPK milik Terdakwa tersebut tidak memiliki SO (*sending Organization*) dan TSK (*Touroku Shien Kikan*), sehingga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan Perekrutan, Pemrosesan dokumen dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia serta membebaskan biaya Penempatan
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2023, Terdakwa telah merekrut 4 (empat) orang yaitu saksi MIRATUL KHASANAH, saksi GIAN AYU, saksi TASA MUYANI, saksi NOVIA SILVA AYUNI yang dijanjikan akan diberangkatkan ke Jepang dan dijadikan sebagai Pekerja di Jepang;
- Bahwa Para Korban tersebut diminta mengumpulkan persyaratan berupa KTP, Kartu Keluarga, Ijasah SD-SMP-SMA, Sertifikat JFT (*Japan Foundation Test*), Sertifikat SSW (*Spesific Skil Worker*).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan proses tahap seleksi terhadap 4 orang saksi MIRATUL KHASANAH, saksi GIAN AYU, saksi TASA MUYANI, saksi NOVIA SILVA AYUNI yang akan diberangkatkan ke Jepang dan dijadikan sebagai Pekerja di Jepang dengan tahap :
  - a. Melakukan wawancara melalui aplikasi zoom bersama saksi. TAMURA (orang jepang) menggunakan Bahasa Jepang dengan didampingi sensei dari Indonesia;
  - b. Melakukan Medical Check Up di Bio Fit Kota Bandung dengan biaya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa DEVI untuk dikumpulkan dengan peserta lainnya;
  - c. Membayar Biaya Upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah dinyatakan lolos dan diterima untuk berangkat ke Jepang untuk pengurusan berkas dan dokumen rekom passport dan rekom keberangkatan;
  - d. Tanda tangan kontrak/Pekerjaan ke Jepang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk verifikasi Dokumen dan Penetapan Bahasa.
  - e. Biaya untuk pengurusan dokumen seperti Visa di Jepang, Visa di Indonesia, Biaya Transportasi, Pengurusan Identitas di Jepang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam melakukan proses seleksi/rekrutmen, peserta ditawarkan jika tidak mampu membayar biaya maka Terdakwa yang dalam hal ini mewakili LPK MOGI GAKKOU menawarkan dana pinjaman dari KOPERASI dengan syarat harus ada SHM/AJB atau surat berharga sesuai pinjaman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini, para saksi telah mengeluarkan uang dengan rincian :
  - Saksi MIRATUL KHASANAH : Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)
  - Saksi GIAN AYU : Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)
  - Saksi TASA MULYANI : Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)
  - Saksi NOVIA SILVA AYUNI Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini telah melakukan perekrutan Tenaga Migran Indonesia, dengan cara Terdakwa memberikan informasi bahwa ada job kerja di negara Jepang yang kemudian menjanjikan korban akan mendapatkan gaji besar, yaitu 170.000 Yen (Kotor) setara dengan Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah dan 122.000 Yen (bersih) setara dengan Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan juga akan mendapatkan uang lembur, janji-janji tersebut sebagai bentuk rayuan dan penipuan;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai perekrut, sedangkan untuk proses pemberangkatan tidak melalui LPK MOGI GAKKOU, karena LPK MOGGI GAKKOU bukanlah LPK yang berstatus SO (*Sending Organization*), sehingga tidak memiliki kewenangan untuk memberangkatkan tenaga migran Indonesia ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa melakukan Perekrutan Tenaga Migran Indonesia (CPMI) tanpa izin dari Instansi Terkait, dan LPK MOGGI GAKKOU tidak berstatus sebagai SO (*Sending Organization*), sehingga tidak memiliki kewenangan untuk memberangkatkan tenaga migran Indonesia ke luar negeri. Akibatnya dalam hal ini saksi korban MIRATUL KHASANAH, GIAN AYU, TASA MULYANI, NOVIA SILVA AYUNI termasuk dalam kategori orang yang tereksplotasi oleh perbuatan Terdakwa DEVI;
- Bahwa pada saat proses pemenuhan persyaratan pemberangkatan sedang berjalan, Terdakwa diamankan oleh Polisi, sehingga proses pemberangkatan para korban berhenti dan para korban mengalami kerugian karena telah mengeluarkan sejumlah uang untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa LPK MOGI GAKKOU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengiriman Pekerja Migran Indonesia, karena LPK MOGI GAKKOU bukanlah LPK yang berstatus SO (*Sending Organization*);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Blb





- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Setiap Orang di sini menunjuk pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Devi Andriyana Bin Dadang Andriyana** yang telah diperiksa identitasnya, di mana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani, cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-1 ini telah terpenuhi;



## Ad.2. Membantu atau Melakukan Percobaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memiliki 2 (dua) sub unsur, yaitu: (1) **membantu** atau **melakukan percobaan**; dan (2) **melakukan tindak pidana perdagangan orang**, di mana kedua elemen tersebut harus untuk dapat terpenuhinya unsur, harus terbukti keduanya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dikategorikan “**membantu**” (*medeplichtige*) sebagaimana ditentukan Pasal 56 KUHP, yaitu mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Dalam pembantuan, niat untuk melakukan kejahatan harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu salah berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*);

Menimbang, bahwa “**melakukan percobaan**” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP menunjuk pada pengertian delik yang tidak sempurna atau biasa disebut dengan istilah percobaan (*poging*). Delik percobaan ini bukanlah tindak pidana mandiri, sehingga selalu dihubungkan atau dikaitkan dengan suatu perbuatan pidana tertentu, di mana dalam perkara a quo yang dimaksud adalah “Tindak Pidana Perdagangan Orang” sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa unsur delik percobaan mensyaratkan adanya 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Niat berbuat kejahatan;
2. Ada permulaan pelaksanaan perbuatan kejahatan;
3. Kejahatan itu tidak diselesaikan hanya karena keadaan di luar kehendak si pelaku;

Bahwa yang dimaksud dengan niat adalah kehendak yang diinsafi/diadari yang diikuti oleh suatu perbuatan pelaksanaan sebagaimana yang dikehendaki oleh si pelaku atau hal ini disebut dengan *sengaja sebagai maksud*. Bahwa ada tidaknya niat baru diketahui setelah adanya tindakan pelaksanaan;

Bahwa mengenai permulaan pelaksanaan perbuatan yang dimaksud Pasal 53 ayat (1) KUHP, ada 3 syarat umum yang harus dipenuhi, yaitu: (1) Syarat objektif: “perbuatan itu harus mengandung potensi/kemungkinan untuk mendekati delik yang dituju”; (2) Syarat subjektif: “niat tidak boleh diragukan lagi menuju pada delik yang dituju”; dan (3) Melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tindak pidana perdagangan orang**" dalam dakwaan kedua adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu adalah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia,

Menimbang, bahwa berdasarkan karakteristiknya, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di atas, tindak pidana perdagangan orang meliputi 3 elemen, yaitu: (1) Proses; (2) Cara; dan (3) Tujuan:

Menimbang, bahwa elemen **proses**, meliputi: (a) perekrutan, (b) pengangkutan, (c) penampungan, (d) pengiriman, (e) pemindahan, atau (f) penerimaan seseorang; Sedangkan elemen **cara**, meliputi: (a) ancaman kekerasan, (b) penggunaan kekerasan, (c) penculikan, (d) penyekapan, (e) pemalsuan, (f) penipuan, (g) penyalahgunaan kekuasaan, (h) penyalahgunaan posisi rentan, (i) penjeratan utang atau (j) memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain; Adapun elemen **tujuan** yang dimaksud adalah untuk mengeksploitasi orang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ke-2 dakwaan kedua Penuntut Umum terpenuhi, maka harus dapat dibuktikan sub unsur **pembantuan** dan/atau **melakukan percobaan** serta sub unsur melakukan **tindak pidana perdagangan orang**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik LPK MOGI GAKKOU yang beralamat di di Jl. Pahlawan desa Cibodas no.32 Rt. 04 Rw. 15 Kel. Utama Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi yang berhak menyelenggarakan Pelatihan Bahasa untuk program pelatihan kerja;
- Bahwa LPK milik Terdakwa tersebut tidak memiliki SO (*sending Organization*) dan TSK (*Touroku Shien Kikan*), sehingga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan Perekrutan, Pemrosesan dokumen dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia serta membebaskan biaya Penempatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2023, Terdakwa telah merekrut 4 (empat) orang yaitu saksi MIRATUL KHASANAH, saksi GIAN AYU, saksi TASA MULYANI, saksi NOVIA SILVA AYUNI yang dijanjikan akan diberangkatkan ke Jepang dan dijadikan sebagai Pekerja di Jepang;
- Bahwa Para Korban tersebut diminta mengumpulkan persyaratan berupa KTP, Kartu Keluarga, Ijasah SD-SMP-SMA, Sertifikat JFT (Japan Foundation Test), Sertifikat SSW (Spesific Skil Worker).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan proses tahap seleksi terhadap 4 orang saksi MIRATUL KHASANAH, saksi GIAN AYU, saksi TASA MULYANI, saksi NOVIA SILVA AYUNI yang akan diberangkatkan ke Jepang dan dijadikan sebagai Pekerja di Jepang dengan tahap :
  - a. Melakukan wawancara melalui aplikasi zoom bersama saksi. TAMURA (orang jepang) menggunakan Bahasa Jepang dengan didampingi sensei dari Indonesia;
  - b. Melakukan Medical Check Up di Bio Fit Kota Bandung dengan biaya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa DEVI untuk dikumpulkan dengan peserta lainnya;
  - c. Membayar Biaya Upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah dinyatakan lolos dan diterima untuk berangkat ke Jepang untuk pengurusan berkas dan dokumen rekom passport dan rekom keberangkatan;
  - d. Tanda tangan kontrak/Pekerjaan ke Jepang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk verifikasi Dokumen dan Penetapan Bahasa.
  - e. Biaya untuk pengurusan dokumen seperti Visa di Jepang, Visa di Indonesia, Biaya Transportasi, Pengurusan Identitas di Jepang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam melakukan proses seleksi/rekrutmen, peserta ditawarkan jika tidak mampu membayar biaya maka Terdakwa yang dalam hal ini mewakili LPK MOGI GAKKOU menawarkan dana pinjaman dari KOPERASI dengan syarat harus ada SHM/AJB atau surat berharga sesuai pinjaman;
- Bahwa dalam hal ini, para saksi telah mengeluarkan uang dengan rincian :
  - Saksi MIRATUL KHASANAH : Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)
  - Saksi GIAN AYU : Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)
  - Saksi TASA MULYANI : Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi NOVIA SILVA AYUNI Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini telah melakukan perekrutan Tenaga Migran Indonesia, dengan cara Terdakwa memberikan informasi bahwa ada job kerja di negara Jepang yang kemudian menjanjikan korban akan mendapatkan gaji besar, yaitu 170.000 Yen (Kotor) setara dengan Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah dan 122.000 Yen (bersih) setara dengan Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan juga akan mendapatkan uang lembur, janji-janji tersebut sebagai bentuk rayuan dan penipuan;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai perekrut, sedangkan untuk proses pemberangkatan tidak melalui LPK MOGI GAKKOU, karena LPK MOGGI GAKKOU bukanlah LPK yang berstatus SO (*Sending Organization*), sehingga tidak memiliki kewenangan untuk memberangkatkan tenaga migran Indonesia ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa melakukan Perekrutan Tenaga Migran Indonesia (CPMI) tanpa izin dari Instansi Terkait, dan LPK MOGGI GAKKOU tidak berstatus sebagai SO (*Sending Organization*), sehingga tidak memiliki kewenangan untuk memberangkatkan tenaga migran Indonesia ke luar negeri. Akibatnya dalam hal ini saksi korban MIRATUL KHASANAH, GIAN AYU, TASA MULYANI, NOVIA SILVA AYUNI termasuk dalam kategori orang yang tereksplotasi oleh perbuatan Terdakwa DEVI;
- Bahwa pada saat proses pemenuhan persyaratan pemberangkatan sedang berjalan, Terdakwa diamankan oleh Polisi, sehingga proses pemberangkatan para korban berhenti dan para korban mengalami kerugian karena telah mengeluarkan sejumlah uang untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa LPK MOGI GAKKOU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengiriman Pekerja Migran Indonesia, karena LPK MOGI GAKKOU bukanlah LPK yang berstatus SO (*Sending Organization*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan **perekrutan** terhadap para korban untuk diberangkatkan ke Jepang, di mana hal tersebut dilakukan dengan cara **penipuan** dan/atau **penjeratan hutang**, di mana perbuatan Terdakwa tersebut dapat **mengakibatkan para korban tereksplotasi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut jelas mengandung potensi/kemungkinan untuk mendekati delik yang dituju, yaitu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana perdagangan orang, di mana sedari awal sudah nampak jelas niat dari Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut, karena senyatanya Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun kewenangan untuk memberangkatkan tenaga migran Indonesia ke luar negeri, akan tetapi Terdakwa menyebarkan informasi lowongan kerja di Jepang, merekrut para korban untuk bekerja di Jepang, menerima sejumlah uang dari para Korban dan memproses administrasi keberangkatannya;

Menimbang, bahwa pada saat proses pemenuhan persyaratan pemberangkatan ke Jepang, Terdakwa diamankan Polisi, sehingga Para Korban tidak jadi diberangkatkan ke Jepang;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak jadinya Terdakwa memberangkatkan para Korban ke Jepang, bukan karena kehendak Terdakwa, tetapi karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh aparat penegak hukum dan kemudian Terdakwa diproses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan percobaan melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur dari Pasal 10 Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 10 Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) berkas Surat Ijin LPK MOGI GAKKOU CIMAHI dari Dinas Tenaga Kerja.
- 1 (satu) berkas Tanda daftar Lembaga Pelatihan Kerja MOGI GAKKOU CIMAHI.
- 1 (satu) berkas Foto Copy Izin Usaha Lembaga Pelatihan Kerja.
- 1 (satu) berkas Salinan Akta pendirian Perkumpulan Mogi Gakkou Cimahi.
- 1 (satu) Berkas Sertifikat Akreditasi LPK MOGGI GAKKOU CIMAHI.
- 2 (dua) lembar Foto Copy JFT (Japan Fondation Test) An. RIZQI EKAARISTIA.
- 1 (satu) lembar Foto Copy COE / Certificate Of Eligibility An. RIZQI EKAARISTIA.
- 1 (satu) berkas Foto Copy Laporan hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Bio Fit An. RIZQI EKAARISTIA.
- 1 (satu) lembar EKTKLN (Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) An. RIZQI EKAARISTIA.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy passport An RIZQI EKAARISTIA.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan Lulus Interview dengan perusahaan yang dikeluarkan oleh LPK MOGI GAKKOU CIMAHI.
- Brosur yang dikeluarkan Oleh LPK MOGI GAKKOU.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri An. LPK MOGI GAKKOU.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri An. DEVI ANDRIANA.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI An. DEVI ANDRIANA.
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 Warna Biru Gradasi.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna dark Blue / Biru gelap.

Yang merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa, ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Devi Andriyana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Berkas Perjanjian Kerja An. MIRATUL KHASANAH.
- 1 (satu) berkas Laporan hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Bio Fit An. MIRATUL KHASANAH.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Sertificat Skill Worker An. MIRATUL KHASANAH.
- Uang Tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan barang milik Saksi Korban MIRATUL KHASANAH, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Korban MIRATUL KHASANAH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Berkas Perjanjian Kerja An. GIAN AYU AFIANA.
- 1 (satu) berkas Laporan hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Bio Fit An. GIAN AYU AFIANA
- 1 (satu) lembar Foto Copy Sertificat Skill Worker An. GIAN AYU AFIANA.
- 1 (satu) lembar Ijazah asli SD, SMP, SMK An GIAN AYU AFIANA.

Yang merupakan barang milik Saksi Korban GIAN AYU AFIANA, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Korban GIAN AYU AFIANA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: BPKB kendaraan bermotor No Pol R 6718 OC An. ALI USMAN, yang merupakan milik Saksi Ali Usman, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi ALI USMAN;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat menumbuh-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia dan mewujudkan ketertiban di masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua dan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Penjara,

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Terdakwa/penasihat hukumnya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan: Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, Terdakwa menampakkan penyesalan yang mendalam dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 10 Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menentukan ancaman pidana berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana kumulatif, berupa pidana penjara dan denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Para Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menampakkan penyesalan yang mendalam dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan bukanlah pembalasan (*retributif*), melainkan perbaikan atas kelakuan Terdakwa yang menyimpang (*restitutif*), maka dengan mengingat keseluruhan fakta di persidangan perkara ini, dipandang pantas dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sesuai yang termuat dalam amar putusan, pidana tersebut dinilai telah memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari maksud penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 10 Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Devi Andriyana Bin Dadang Andriyana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang”** sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Surat Ijin LPK MOGI GAKKOU CIMAHI dari Dinas Tenaga Kerja.
- 1 (satu) berkas Tanda daftar Lembaga Pelatihan Kerja MOGI GAKKOU CIMAHI.
- 1 (satu) berkas Foto Copy Izin Usaha Lembaga Pelatihan Kerja.
- 1 (satu) berkas Salinan Akta pendirian Perkumpulan Mogi Gakkou Cimahi.
- 1 (satu) Berkas Sertifikat Akreditasi LPK MOGGI GAKKOU CIMAHI.
- 2 (dua) lembar Foto Copy JFT (Japan FONDation Test) An. RIZQI EKAARISTIA.
- 1 (satu) lembar Foto Copy COE / Certificate Of Eligibility An. RIZQI EKAARISTIA.
- 1 (satu) berkas Foto Copy Laporan hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Bio Fit An. RIZQI EKAARISTIA.
- 1 (satu) lembar ETKLKN (Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) An. RIZQI EKAARISTIA.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy passport An RIZQI EKAARISTIA.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan Lulus Interview dengan perusahaan yang dikeluarkan oleh LPK MOGI GAKKOU CIMAHI.
- Brosur yang dikeluarkan Oleh LPK MOGI GAKKOU.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri An. LPK MOGI GAKKOU.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri An. DEVI ANDRIANA.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI An. DEVI ANDRIANA.
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 Warna Biru Gradasi.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna dark Blue / Biru gelap.

## Dikembalikan kepada Terdakwa Devi Andriyana;

- 1 (satu) Berkas Perjanjian Kerja An. MIRATUL KHASANAH.
- 1 (satu) berkas Laporan hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Bio Fit An. MIRATUL KHASANAH.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Sertificat Skill Worker An. MIRATUL KHASANAH.
- Uang Tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

## Dikembalikan kepada Saksi Korban MIRATUL KHASANAH;

- 1 (satu) Berkas Perjanjian Kerja An. GIAN AYU AFIANA.
- 1 (satu) berkas Laporan hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Bio Fit An. GIAN AYU AFIANA
- 1 (satu) lembar Foto Copy Sertificat Skill Worker An. GIAN AYU AFIANA.
- 1 (satu) lembar Ijazah asli SD, SMP, SMK An GIAN AYU AFIANA.

## Dikembalikan kepada Saksi Korban GIAN AYU AFIANA;

- BPKB kendaraan bermotor No Pol R 6718 OC An. ALI USMAN,

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada Saksi ALI USMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2023, oleh kami Syihabuddin, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., dan Ambo Masse, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Fernando Manurung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Amry Mangihuta Tua, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.,

Syihabuddin, S.H., M.H.

Ambo Masse, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martua Fernando Manurung, S.H.